

---

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

---

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PELAYANAN KESEHATAN  
PELAYANAAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS OPERASIONAL  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (KLINIK DAN PUSKESMAS)


---

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI







---



**A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (KLINIK DAN PUSKESMAS)**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PATI</b> <b>DINAS KESEHATAN</b></p>	Nomor SOP						
	Tgl Pembuatan						
	Tgl Revisi						
	Tgl Pengesahan						
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI					
	Nama SOP	PELAYANAAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (KLINIK DAN PUSKESMAS)					
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomo 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;</li> <li>10. Peraturan Bupati 89 Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D3 /Strata 1;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam bidang Teknologi Informasi</li> <li>3. Memiliki kemampuan dalam mendokumentasikan kegiatan pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan</li> <li>4. Memahami tugas dan fungsi sistem sertan prosedur pelayanan pelayanan perijinan perijinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati</li> </ol>						
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>STANDAR PELAYANAAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (KLINIK DAN PUSKESMAS)</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Komputer/laptop</td> <td>4. ATK</td> </tr> <tr> <td>2. Wifi dan Aplikasi OSS RBA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Printer</td> <td>5. Buku Agenda</td> </tr> </table>	1. Komputer/laptop	4. ATK	2. Wifi dan Aplikasi OSS RBA		3. Printer	5. Buku Agenda
1. Komputer/laptop	4. ATK						
2. Wifi dan Aplikasi OSS RBA							
3. Printer	5. Buku Agenda						
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Setiap output dari SOP ini harus disepakati bersama .</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Terintegrasi di Aplikasi OSS RBA (<a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>)</p>						

**B. ALUR PROSES PELAYANAAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (KLINIK DAN PUSKESMAS)**

NO	URAIAN PEOSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	DINKES	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon membuat akun untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat web <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>						Akun Pemohon di web <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> dan NIB terbit	
2.	Setelah NIB terbit pemohon melanjutkan dengan mengupload berkas pemenuhan persyaratan l(administrasi umum,teknis bangunan dan persyaratan lainnya) lewat akun di <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>						Persyaratan Berkas Terinput	
3.	Admin Dinkes melakukan verifikasi administrasi dokumen awal untuk kelengkapannya, jika tidak memenuhi syarat konfirmasi ke akun pemohon untuk dilengkapi kekurangannya melalui upload ulang <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>						Berkas Lengkap dan memenuhi persyaratan Diproses (Persetujuan/ Perbaikan/ Penolakan)	
4.	Apabila berkas sudah lengkap, berkoordinasi dengan Tim Perijinan Beresiko Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melaksanakan Visitasi Lapangan lokasi dan melakukan notifikasi melalui <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> (menyetujui /menolak / ) pemohon melengkapi berkas kekurangan.						Berkas Lengkap dan memenuhi persyaratan Diproses, tersusun Berita Acara Kesesuaian dan Hasil Telaah Kajian Kelayakan Operasional dan Surat Rekomendasi Persetujuan Operasional (Klinik/Puskesmas)	
5.	Membuat Surat Rekomendasi Persetujuan Operasional (Klinik/Puskesmas) yang ditanggapi dan di tanda Tangan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan hasil BA kesesuaian dan kajian / telaah dan mengupload Sertifikat Standar di <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> setelah notifikasi persetujuan persyaratan.						Berkas dikirim ke DPMPTSP melalui <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>	
6.	Koordinasi dengan Petugas Admin DPMPTSP untuk Penerbitan Sertifikat Standar dan dapat didownload oleh pemohon lewat akunnya di <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> setelah disetujui oleh DPMPTSP						Terbit <b>Sertifikat Standar</b> (Klinik/Puskesmas)	

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pati

dr. Aviani Tritanti Venusia,MM  
NIP. 197105182006042014